

Buku Saku

# Pemantauan Pilkada Serentak 2018



# KIPP

Divisi Pemantauan  
KIPP Indonesia  
KIPP Indonesia

Diterbitkan oleh :

Pustaka KIPP Indonesia,  
Kuningan, Jakarta

Jakarta, 2018

Tim Penyusun :

Kaka Suminta  
Indah

Editor :

Nuraeni

Rizqan

KIPP

## Daftar Isi

Pendahuluan .....	4
Pemantauan Pilkada .....	6
<b>Siapa saja yang boleh memantau .....</b>	<b>7</b>
Pemantau Pilkada partisan .....	7
Pemantau Independen Domestik .....	7
Pemantauan Pemilu Internasional .....	8
Pemantauan Pemilu Akademisi .....	8
KIPP Indonesia dan Pemantauan Pemilu .....	9
Isu dan Kasus Seputar Pilkada 2018 .....	10
Akses Pemantau dalam Proses Pilkada 2018 .....	12
Pemantauan Rekapitulasi dan Hasil Pilkada .....	13
Penutup .....	14
<b>Lampiran dan Pasal Pasal .....</b>	<b>15</b>

# Buku Saku Pemantauan Pilkada 2018

## KIPP Indonesia

### **Pendahuluan**

Pilkada di Indonesia dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005, dengan pelaksanaannya dilakukan disesuaikan dengan waktu masa jabatan masing-masing kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga pelaksanaannya bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, walau dilakukan pada tahun yang sama.

Sejak tahun 2015, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak lagi dilaksanakan secara sporadis dalam setiap tahun pelaksanaan pilkada, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara serempak untuk pelaksanaan pilkada yang dilakukan pada tahun yang sama, sehingga pelaksanaan pilkada tersebut dinamakan sebagai pilkada serempak. Dengan UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan walikota, yang kemudian diubah dengan UU. No. 10 tahun 2016, pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan dalam 3 gelombang pilkada serentak, yakni Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018.

Pilkada serentak tahun 2018 ini, merupakan rangkain akhir pelaksanaan Pilkada serentak sebelum pelaksanaan pemilu nasional yang akan memilih presiden dan legislatif di tingkat nasional dan daerah. Pada Pilkada serentak tahun 2018 ini, dilaksanakan di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten atau di 171 daerah secara keseluruhan. Dengan jumlah pemilih yang

mencapai sekitar 70 persen dari jumlah pemilih secara nasional. Hal ini terjadi karena jumlah pemilih di beberapa provinsi merupakan provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih besar, seperti provinsi Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Sumatra Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Pilkada yang berintegritas, sebagai mana yang disyaratkan untuk menghasilkan kandidat terpiih yang terbaik dari seluruh peserta pilkada, diasumsikan akan mendapatkan legitimasi politik yang kuat, sekaligus memiliki kepemimpinan yang kuat untuk membangun daerahnya. Untuk itu pelaksanaan pilkada yang bersih dan adil menjadi prasyarat mutlak, walaupun kita memahami bahwa untuk itu diperlukan upaya serius dan kesediaan semua pihak untuk berperan sert untuk membangun sistem dan pelaksanaan pilkada yang baik.

Selain keberadaan pemilih, kandidat dan timnya, penyelenggara pemilu, peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dan membantu proses dan hasil Pilkada menjadi sangat penting. Peran serta masyarakat dan pemantau pemilu sudah sejak pemilu 1997 hadir dalam Pemilu di Indonesia, bahkan saat ini semakin banyak lembaga dan inisiatif pemantau pemilu di Indonesia, namun di sisi lain, kita juga memahami bahwa ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada semakin besar.

Hal ini terjadi akibat semakin besar jurang antara harapan masyarakat dengan proses dan hasil Pemilu, yang tercermin dari maraknya politik uang, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang masih marak, bahkan banyak kepala daerah yang sudah terjerat kasus korupsi yang sudah dipenjara. Semua kekecewaan public tersebut, menjadikan kita tertantang untuk mencari jawaban atas pertanyaan soal hubungan antara pelaksanaan pemilu dan

Pilkada yang baik dengan proses perbaikan penyelenggaraan pemerintah, hasil pemilu dan pilkada tadi.

Melalui pemantauan pemilu, peran serta masyarakat dan kajian atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada kita mengharapkan akan dapat menjawab pertanyaan tadi, maka pemantauan pemilu dan Pilkada menjadi salah satu instrumen untuk perbaikan penyelenggaraan negara. Dengan pemikiran demikian, KIPP Indonesia menganggap penting untuk melakukan penyebaran informasi, diseminasi dan penyadaran politik kepada khalayak melalui penguatan fungsi peran serta masyarakat dan pemantauan Pilkada serentak 2018.

### **Pemantauan Pilkada 2018**

Dalam UU. No. 10 tahun 2018, keberadaan pemantau pilkada dijamin secara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 123, yang disebut sebagai Pemantau Pemilihan. Pemantau Pemilihan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut harus independen, memiliki pengalaman dan sumberdaya, serta terdaftar pada KPU setempat yang menyelenggarakan Pemilihan.

Sementara itu dalam panduan untuk pemantauan pemilu yang diterbitkan oleh Carter Center, sebuah lembaga non pemerintah yang berkonsentrasi pada penguatan demokrasi, menyebutkan bahwa dalam perkembangannya pemantau terdiri dari pemantau independen yakni pemantau domestik atau lokal yang independen dan pemantau internasional, juga ada pemantau yang partisan yang berafiliasi dan bekerja untuk kepentingan kandidat atau Partai Politik.

## **Siapa Saja yang Boleh Memantau Pilkada 2018.**

### **Pemantau Pilkada Partisan**

Sebagaimana sudah disampaikan di atas, setidaknya ada empat jenis pemantau dalam Pilkada atau dalam bahasa UU nya disebut pemilihan, yakni pemantau yang partisan, yaitu yang beerafiliasi dengan kandidat atau partai politik pengusung pasangan calon dalam pilkada.

Kepentingan pemantau Pilkada partisan adalah untuk kepentingan pasangan kepala daerah, mulai dari bagaimana memastikan bahwa kandidatnya diperlakukan dan dilayani secara adil oleh penyelenggara Pilkada, sampai dengan akses pemantau partisan dalam setiap tahapan, seperti memastikan para saksi pasangan calon bisa hadir dan memiliki akses terhadap semua informasi dan dokumen di TPS sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang itu.

### **Pemantau Independen Domestik.**

Berbeda dengan Pemantau partisan, pemantau independen yang terdiri dari pemantau domestik dan pemantau internasional, melakukan pemantauan secara independen dan non partisan. Tujuan dari pemantau independen adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan hasil Pilkada sesuai dengan standar universal Pemilu demokratis yang bebas dan adil bagi seluruh peserta dan pemilih.

Pemantau Pilkada domestik biasanya merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil, yang melakukan advokasi politik dan demokrasi, dengan tujuan untuk membangun kehidupan demokrasi dan penghormatan terhadap hak dasar warga negara

melalui penguatan demokrasi yang terwujud melalui pemilu atau pilkada yang demokratis.

### **Pemantau Pemilu Internasional.**

Kehadiran pemantau pemilu internasional dalam sebuah pemilu menjadi hal biasa dalam kehidupan politik internasional dewasa ini, namun untuk pemantauan pilkada atau Pemilu lokal tidak sebanyak pemantauan Pemilu nasional. Pertama karena memang agenda pemilu di seluruh dunia sangat banyak, di tengah semakin banyaknya isu internasional lain selain pemilu, seperti masalah peredaran narkoba dan kejahatan internasional lainnya, menarik perhatian dunia internasional.

Namun beberapa agenda pemantauan internasional nampaknya akan hadir dalam Pilkada serentak 2018 ini, seperti rencana Bawaslu yang akan mengundang beberapa lembaga internasional, khususnya lembaga penyelenggara pemilu dari berbagai negara yang akan hadir dalam agenda *Election Study Forum* (ESF), pertanyaan kita tentu saja apa urgensi penyelenggaraan agenda ini, karena jika dilihat dari format agendanya tak mencerminkan sebagaimana halnya pemantauan pemilu internasional pada umumnya.

### **Pemantau pemilu akademisi.**

Kerjasama yang saling menguntungkan bisa dilakukan antar penyelenggara pemilu dengan akademisi atau kampus, dalam bentuk pemberian akses terhadap pemantauan pemilu atau pilkada oleh penyelenggara pemilu kepada akademisi, sehingga akademisi memiliki akses terhadap dan bisa menjadikannya sebagai bidang riset kepemiluan.

Pada sisi lain, pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa mengambil manfaat untuk perbaikan sistem dan regulasi dalam kajian dan rekomendasi hasil pemantauan akademisi dalam sebuah pemilu. Dalam pelaksanaan pilkada, kajian tentang pemilu dan seluruh tahapan di dalamnya, bisa disoroti melalui kerangka acuan ilmiah, untuk upaya evaluasi dan rekomendasi perbaikan tadi. Namun tetap harus diingat bahwa pemantauan akademisi juga harus menjunjung independensi pemantauan, yang perlu diatur dalam regulasi yang dibuat untuk itu.

Sayangnya sampai saat ini belum ada aturan regulasi yang dikeluarkan oleh pembuat regulasi tentang pemantau akademisi ini, sehingga saat kita berbicara tentang Pemantau Pemilu atau Pilkada, maka kitanya mengenal sebutan pemantau independen domestik atau internasional, sementara untuk sebutan pemantau partisan biasanya disebut sebagai saksi kandidat atau saksi Parpol. Ke depan perlu dipikirkan tentang keberadaan pemantau akademisi ini, Karena dari perjalanan sejarah pemantau pemilu di Indonesia, pemantau pemilu juga banyak yang lahir dari kalangan kampus dan akademisi.

### **KIPP Indonesia dan Pemantauan Pemilu.**

Tentu saja KIPP Indonesia lahir sebagai pemantau independen, yang sejak awal mengusung nilai nilai independensi non partisan dan non parsial, yang sekaligus sebagai ting pancang etika pemantauan, yang saat ini diadopsi menjadi etika penyelenggara pemilu di Indonesia. Lahir dari kancah pergerakan sebagai koreksi atas penyelenggaraan negara yang otoriter saat itu, maka KIPP membawa marwah koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan sampai saat ini.

Dengan demikian, maka kerja pemantauan KIPP Indonesia bukan sekadar kerja pemantauan, melainkan advokasi penyelenggaraan negara melalui perbaikan pemilu demokratis saecara berkesinambungan. Dalam hal pemantaun pilkada tahun 2018, KIPP Indonesia membuka ruang dialog yang luas dengan seluruh kalangan, baik pemerintah, penyenggara pemilu, parpol dan masyarakat luas, untuk membangun sistem pamilu ayng demokratis, khususnya dengan pihak-pihak di daerah, sebagai pemangku kepentingan politik utama di daerah.

Melalui KIPP Provinsi, KIPP Kabupaten dan Kota serta terbuka bekerja sama dengan lembaga masyarakat sipildi daera, KIPP melakukan formulasi, diseminasi, perencanaan pemnataan pilkada serentak tahun 2018, dan telah berlangsung sejak awal tahapan Pilkada. Banyak kajian, rekomendasi dan kritik KIPP Indonesia terkait pelaksanaan tahapan pilkada ini, itu dilakukan sebagai bagian dari pemantaun pilkadasecara menyeluruh, yang terdiri dari masa pra Pilkada, pelaksanaan Pilkada dan akan terus diadakan sampai masa pasca pilkada.

### **Isu dan Kasus Seputar Pilkada 2018.**

Ada dua hal yang menjadi pemikiran utama dalam pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan untuk pilkada, pertama adalah bagaimana menerapkan standa universal dalam pelaksanaan pilkada, kedua bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Dua pemikiran tadi seyogyanya bisa diinegrasikan dalam kerja pemantauan pilkada, sehingga pemantau bukan hanga bekerja untuk memantau secara teknis regulasi dan pelaksanaan serta hasil pilkada, tetapi menjadi agen perubahan untuk mendorong kehidupan politik di daerah yang semain demokratis dan manusiawi.

Dengan demikian maka kerja pemantauan pemilu juga menyisir isu-isu yang berkembang sepanjang tahapan pilkada, misalnya soal otonomi politik di daerah terkait masih sentralistisnya regulasi dan praktek politik pilkada, ini banyak menimbulkan permasalahan misalnya dalam proses pendaftaran pasangan calon di berbagai daerah, yang juga terkait dengan politik uang dalam bentuk isu mahar politik yang membebani biaya para calon kepala daerah.

Isu soal kelumpuhan politik lokal di daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, atau biasa disebut dengan calon tunggal, seperti di tiga daerah di Provinsi Banten, tiga daerah di Papua, serta beberapa daerah lainnya, yang jumlahnya belasan atau mendekati 10 Persen dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada di seluruh Indonesia. KIPP memandang ini sebagai anomali pilkada, karena sebelumnya rakyat di daerah antusias menyambut soal pilkada langsung, sebagai ruang politik yang terbuka, namun kini banyak daerah yang malah hanya menyajikan satu pasangan calon atau calon tunggal tadi.

Netralitas penyelenggara pemilu menjadi pertarungan ketika terjadi penangkapan kepada komisioner KPU dan Panwas di Kabupaten Garut Jawa Barat. Juga maraknya gugatan dan laporan terhadap penyelenggara pilkada di banyak daerah, baik yang diajukan ke Bawaslu, peradilan tata usaha negara juga ke DKPP, banyak juga diantara yang diajukan tersebut kemudian dinyatakan bersalah secara etika maupun dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran pilkada.

Netralitas ASN, penyalahgunaan wewenang, menjadi kasus yang marak terjadi juga sepanjang tahapan pilkada 2018 ini, bahkan beberapa diantaranya kasusnya sampai diajukan

menjadi dugaan pelanggaran yang kemudian ada di antaranya yang dinyatakan bersalah oleh bawaslu maupun penegak hukum lainnya. Politik uang juga menjadi masalah laten yang belum menampakkan tanda akan mereda, ketidak sadaran pemilih dan kandidat serta tim pemenangnya yang tidak mampu memberikan tawaran program yang baik menjadi lahan subur politik uang.

Pengawasan dan kesadaran media dan pengguna sosial media yang lemah membuka ruang bagi ketidakadilan dan ketidak benaran informasi yang tersebar di masyarakat, kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, menjadikan pilkada di Indonesia potensial menjadi ajang penyeberan berita bohong, ujaran kebencian dan penggunaan isu politik identitas, yang imbasnya masih dirasakan di beberapa daerah sampai saat ini.

### **Akses Pemantau dalam Proses Pilkada 2018.**

Undang-undang menjamin kepada masyarakat dan pemantau pemilu untuk mendapatkan akses yang memadai dalam setiap tahapan pilkada. Pasal 123 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau pemilihan, yang ayat selanjutnya menyebutkan adanya pemantau domestik dan pemantau internasional, namun tidak menyebutkan soal pemantau akademisi dan pemantau yang partisan, karena untuk yang terakhir diakomodir dalam pengaturan tentang saksi kandidat.

Ada berbagai persyaratan untuk menjadi pemantau atau lembaga pemantau pilkada, seperti syarat umum yang menyangkut kode etik pemantau secara universal, seperti harus independen, non partisan dan non parsial, selain soal syarat

kelembagaan dan wajib untuk mendaftarkan diri di masing-masing KPU daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Beberapa hak pemantau Pilkada adalah berupa akses dan pelayanan oleh penyelenggara pemilu, hak untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan jaminan hukum dan keamanan, juga berhak berada di lingkungan TPS yang menjadi objek pantauannya pada hari pemungutan suara. Akses untuk berada di lingkungan TPS saat pungut hitung suara itu yang digunakan pemantau untuk melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, pengambilan dokumentasi pemotretan dan rekaman lainnya, yang menjadi bahan untuk tabulasi dan analisa pemantauan yang dilakukan.

(Checklist Pemantauan Pungut hitung terlampir )

Dalam form isian pemantau terdiri dari beberapa form yang perlu diisi oleh relawan pemantau, cara mengisinya sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah diberikan pada masing-masing form isian. Ada pengisian yang berupa pertanyaan dengan jawaban ya dan tidak, sehingga pemantau hanya perlu menjawab ya dan tidak saja, namun juga dengan form isian yang harus dijawab dengan uraian narasi sesuai pertanyaan dan kondisi yang ada pada saat pemantauan.

### **Pemantauan Rekapitulasi dan Hasil Pilkada.**

Pemantauan ini fokus pada pemantauan hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni mendatang, namun pada dasarnya proses dan pemantauan pemilu merupakan proses yang berkesinambungan antara masa pra pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu, maka proses selanjutnya tetap perlu pemantau secara menyeluruh

dan utuh, namun proses pemantauan lanjutan seperti rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada akan disampaikan dalam manual terpisah tersendiri.

## **Penutup**

Harapan kami adalah dengan manual singkat dan sederhana ini akan dapat menjadi bahan yang informatif untuk seluruh kalangan yang tertarik dengan pemantauan pemilu, khususnya pemantauan pilkada 2018 ini. Untuk informasi lebih jauh bisa menyampaikan email atau pertanyaan kepada kami, serta seluruh kontak personal KIPP di daerah yang bisa dihubungi.

Lampiran:

1. Form Checklis Hari H Pilkada 2018.
2. Ketentuan UU. tentang pamanataan dan peranserata masyarakat dalam pemilu.
3. Ketentuan UU. Tentang Pelanggaran dan sengketa Pilkada.
4. Ketentuan UU. Tentang Sangsi Pidana Pemilu yang relevan
5. Daftar alamat, email dan kontak persolanKIPPnasdan KIPP di daerah

**Lampiran**  
**Buku Saku Pemantauan Pilkada 2018.**  
**KIPP Indonesia**

**Lampiran 1.**

Kontak KIPP Indonesia

Web site : <http://kippindo.org>

Email : [kippindonesia@gmail.com](mailto:kippindonesia@gmail.com)

Twitter : @kippindonesia

WA : +62 81910407255.

## **Lampiran 2**

Checklist Pemantauan Pilkada 2018 (file terpisah)

## Lampiran 3

### *Ketentuan UU, tentang Pemantau pilkada.*

Sumber :UU 10 tahun 2016 perubahan dari UU No 1 tahun 2015.

#### BAB XVII

#### PEMANTAU

##### Pasal 123

- (1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan. (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan b. lembaga pemantau Pemilihan asing.
- (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemantau Pemilihan asing juga harus memenuhi persyaratan khusus: a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah

melakukan pemantauan; b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Lembaga pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

#### Pasal 124

(1) Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih.

(2) Lembaga pemantau Pemilihan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lembaga pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan.

#### Pasal 125

(1) Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Walikota.

(2) Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;

- c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- d. alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Walikota masing-masing di Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
- e. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
- f. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau;
- g. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; dan h. sumber dana.

(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.

(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, KPU Provinsi memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan Gubernur.

(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Walikota.

#### Pasal 126

Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

## Pasal 127

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

- a. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
- f. melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

## Pasal 128

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan; d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing;

- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

#### Pasal 129

- (1) Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.
- (3) Pencabutan status dan hak lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 130

- (1) Setiap anggota lembaga pemantau Pemilihan wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan.

- (2) Kartu tanda pengenal pemantau Pemilihan diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Walikota.
- (3) Lembaga pemantau Pemilihan wajib menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau Pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

KIPR

**Lampiran 4**  
**Ketentuan UU, tentang Pasal-Pasal Pidana**

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 177

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### Pasal 178

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

### Pasal 179

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

### Pasal 180

(1) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon

Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 181

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 182 Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 183

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama

36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

.....

#### Pasal 193

- (1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (3) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua

belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(5) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(6) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

#### Pasal 194

Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banBuku Saku Pemantauan Pilkada 2018.docxyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 195

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 196

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 197

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).